

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/93990 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal ;
 - c. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi
- 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :

Membaca

- Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah NU 70 Miftahul Athfal Desa Jungsemi Kec. Kangkung Nomor: 529/II.06/LPMNU/IX/2012 Tanggal 7 September 2012,
 - 2. Hasil Survey lokasi (Penelitian) Pendirian Madrasah Ibtidaiyah NU 70 Miftahul Athfal Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung oleh Tim dari Kementerian Agama Kabupaten Kendal tanggal 8 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah NU 70 Miftahul Athfal Desa Jungsemi Kec. Kangkung tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini ;

Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar, diberikan nomor statistik Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

ERIANA

KANTOR KABUPATE

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 31 Oktober 2012

Drs. H. Muh. Habib, MM

NIP. 19650703 199403 1 001

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

3. Bupati Kendal;

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA SURAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

Nomor: Kd.11.24/4/PP.03.2/03990 /2012

B.I			
No	Nama dan Alamat MI	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	Madrasah Ibtidaiyah NU 70 Miftahul Athfal Desa Jungsemi Kec. Kangkung	111233240092	D/Kd/MI/0084/2012

Ditetapkan di

: Kendal

Kepala A

Pada Tanggal : 3/ Oktober 2012

Drs. H. Muh Habib, MM NIP. 19650703 199403 1 001 *